



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK  
KECAMATAN KARTASURA  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA NGEMPLAK  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
22. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 285);
23. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sumbangan Pihak ke Tiga Kepada Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2015 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 5 );
25. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 9);

27. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 8);
31. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 1);
32. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2020 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK  
 DAN  
 KEPALA DESA NGEMPLAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGEMPLAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 2.138.530.057,00 (dua miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh tujuh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 2.127.723.057,00 (dua miliar seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|   |                                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Desa                     |                      |
|   | a. Semula                           | Rp. 2.105.330.000,00 |
|   | b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. 10.807.000,00    |
|   | Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.094.523.000,00 |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 2 | Belanja Desa                                 |                      |
|   | a. Semula                                    | Rp. 2.138.530.057,00 |
|   | b. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 10.807.000,00    |
|   | Jumlah belanja setelah Perubahan             | Rp. 2.127.723.057,00 |
|   | Surplus/Defisit setelah Perubahan            | Rp. 10.807.000,00    |
| 3 | Pembiayaan Desa                              |                      |
|   | a. Penerimaan Pembiayaan                     |                      |
|   | a. Semula                                    | Rp. 33.200.057,00    |
|   | b. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 0,00             |
|   | Jumlah Penerimaan setelah perubahan          | Rp. 33.200.057,00    |
|   | a. Pengeluaran Pembiayaan                    |                      |
|   | a. Semula                                    | Rp. 0,00             |
|   | b. Bertambah/berkurang                       | Rp. 0,00             |
|   | Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan          | Rp. 0,00             |
|   | Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) | Rp. 33.200.057,00    |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngemplak.

Ditetapkan di Ngemplak  
pada tanggal 27 Mei 2020  
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO

Diundangkan di Ngemplak  
pada tanggal 27 Mei 2020  
SEKRETARIS DESA NGEMPLAK

ttd

ENDANG MULYANINGSIH  
LEMBARAN DESA NGEMPLAK TAHUN 2020 NOMOR 3



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEMPLAK  
DENGAN  
KEPALA DESA NGEMPLAK

NOMOR : 147/3/BPD/2020  
NOMOR : 141/85/V/2020

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Drs.Widardo,M.Sc  
Jabatan : Ketua BPD  
Alamat : Daratan Rt 01 Rw 05 Ngemplak Kartasura Sukoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : Wartono  
Jabatan : Kepala Desa Ngemplak  
Alamat : Ledok Rt 01 Rw 06 Ngemplak Kartasura Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngemplak dengan Kepala Desa Ngemplak membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngemplak dengan Kepala Desa Ngemplak sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BPD DESA NGEMPLAK  
KETUA

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

ttd

Drs.WIDARDO,M.Sc

WARTONO

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA NGEMLAK, KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 147/3/BPD/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

**Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.**

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 | Pendapatan Desa                              |                      |
|   | c. Semula                                    | Rp. 2.105.330.000,00 |
|   | d. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 10.807.000,00    |
|   | Jumlah pendapatan setelah perubahan          | Rp. 2.094.523.000,00 |
| 2 | Belanja Desa                                 |                      |
|   | c. Semula                                    | Rp. 2.138.530.057,00 |
|   | d. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 10.807.000,00    |
|   | Jumlah belanja setelah Perubahan             | Rp. 2.127.723.057,00 |
|   | Surplus/Defisit setelah Perubahan            | Rp. 10.807.000,00    |
| 3 | Pembiayaan Desa                              |                      |
|   | b. Penerimaan Pembiayaan                     |                      |
|   | a. Semula                                    | Rp. 33.200.057,00    |
|   | b. Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 0,00             |
|   | Jumlah Penerimaan setelah perubahan          | Rp. 33.200.057,00    |
|   | b. Pengeluaran Pembiayaan                    |                      |
|   | c. Semula                                    | Rp. 0,00             |
|   | d. Bertambah/berkurang                       | Rp. 0,00             |
|   | Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan          | Rp. 0,00             |
|   | Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) | Rp. 33.200.057,00    |

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Ngemplak, 27 Mei 2020

KEPALA DESA NGEMLAK

BPD DESA NGEMLAK  
KETUA

ttd

ttd

**WARTONO**

**Drs.WIDARDO,M.Sc**